

IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Iman Nugraha¹, Lili Riyanti As², Osner Johnson Sianipar³, M. Andi Asrun⁴, Mahipal⁵

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1, Bogor – 16143

Email: imannugraha68@gmail.com¹; lili_law_riyanti@ymail.com²;
osnerjohnsonsianipar@gmail.com³; asrun@unpak.ac.id⁴; mahipal@unpak.ac.id⁵

ABSTRAK

Tulisan ini membahas dinamika hukum dan politik terkait ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20% dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. PT diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang telah menimbulkan banyak perdebatan dan gugatan hukum. Tujuan awal PT adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, penerapannya dianggap menghambat demokratisasi dan membatasi pilihan politik rakyat. Sejak pertama kali diterapkan, Mahkamah Konstitusi telah menolak berbagai gugatan yang meminta pembatalan ketentuan ini, hingga akhirnya pada 2 Januari 2025, MK menyatakan bahwa PT 20% tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori-teori demokrasi, sistem presidensial, dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap MK mencerminkan respons terhadap desakan publik untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Pemilu, Konstitusi

ABSTRACT

This paper examines the legal and political dynamics surrounding the 20% presidential threshold (PT) requirement in Indonesia's presidential election system. The PT is regulated under Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which has sparked significant public debate and numerous legal challenges. Initially, the PT was intended to strengthen the presidential system and streamline the number of presidential and vice-presidential candidates. However, in practice, it has been criticized for hindering democratization and limiting political choices for voters. Since its implementation, the Constitutional Court consistently rejected petitions seeking to annul the provision, until finally, on January 2, 2025, the Court declared that the 20% threshold no longer holds binding legal force. This study employs a normative-empirical approach, drawing on theories of democracy, presidential systems, and constitutional law. The findings indicate that the Court's shift in stance reflects a response to growing public demands for a more inclusive and democratic electoral system.

Keywords: Presidential Threshold, Constitutional Court, Democracy, Election, Constitution

I. LATAR BELAKANG

Presidential *threshold* (PT) adalah ketentuan yang mengatur ambang batas minimal perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau persentase suara sah nasional yang harus dicapai oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.¹

Penerapan PT 20% bertujuan untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial dengan memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan politik signifikan yang dapat maju dalam pemilihan. Namun, ketentuan ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi hak partai politik kecil dan mengurangi variasi pilihan bagi pemilih.²

Sejak diberlakukannya aturan *presidential threshold* (PT) sebesar 20%, berbagai pihak menyuarakan kritik dan gugatan atas dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Tercatat, setidaknya sudah 33 kali Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan *Judicial Review* (JR) PT 20% terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum³ yang berbunyi “*pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*”

Gugatan yang ditolak tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, LSM, mahasiswa, mantan pejabat militer, tokoh politik, bahkan partai politik yang merasa dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Segala argumen

¹ Nurmantyo. Gatot, *Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 “Pemberlakuan/Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold)”*, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_1643161801_1959fab860e21e17ce67.pdf? Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.15 WIB

² Setiawan, H. Adjie, *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2 (1) 2023, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/64/38?> Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.17 WIB

³ Thaha. Ahmadi, “*Otak Dibalik Threshold 20%*”, <https://duta.co/otak-di-balik-threshold-20>. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 14.27 WIB.

filosofis, sosiologis, yuridis, dan demokratis sudah dikemukakan, namun MK tetap bergeming dengan pendiriannya.

MK -setidaknya sampai sebelum dikabulkannya gugatan PT 20%-- selalu berpendirian untuk menolak gugatan PT 20% itu adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang (UU), yakni Presiden dan DPR RI. Hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya tetap valid dan tidak basi untuk dijadikan patokan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Memang desain awal PT 20% ini adalah untuk memperkuat sistem presidensial.

Sebagaimana diketahui, PT 20% mengacu pada syarat minimal jumlah kursi di DPR atau suara nasional yang harus dimiliki oleh partai politik atau koalisi partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. PT 20% pertama kali diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan di parlemen. Pada Pemilu 2004 PT ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk partai politik atau koalisi partai yang mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008. Demikian juga untuk Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 ketentuan PT 20% diperkuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2017.⁴

Saat itu, pertimbangan PT 20% paling tidak memiliki beberapa argumen antara lain:

1. Memperkuat sistem presidensial, yaitu memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki dukungan politik yang kuat dari partai-partai di parlemen. Hal ini diharapkan dapat mencegah fragmentasi politik dan mempermudah proses pemerintahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
2. Menyederhanakan jumlah calon. PT 20% dirancang untuk mengurangi jumlah kandidat presiden, sehingga hanya calon-calon yang dianggap memiliki dukungan politik yang signifikan dan potensi elektabilitas yang layak dapat maju.
3. Mencegah Kandidat dengan Dukungan Minim: Dengan adanya ambang batas, hanya pasangan calon dengan dukungan signifikan yang dapat maju, sehingga mengurangi kemungkinan kandidat dengan basis dukungan yang minim untuk mencalonkan diri.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnyadari-pemilu-ke-pemilu-di?page=all>. Diakses pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 14.36 WIB.

4. mendorong konsolidasi partai politik. Partai-partai politik didorong untuk membentuk koalisi sebelum pemilu guna memenuhi ambang batas. Dengan begitu, partai-partai politik diharapkan bekerja sama dan mengurangi polarisasi.

Meskipun kebijakan PT 20% ini memiliki tujuan baik, namun dalam prakteknya kebijakan ini menuai banyak kritik, antara lain:

1. Membatasi pilihan publik. Aturan ini dianggap membatasi ruang partisipasi dan kompetisi politik dengan menghalangi calon potensial dari partai kecil atau independen untuk maju sebagai calon presiden.
2. Menghambat demokrasi. Ambang batas dianggap menciptakan penghalang yang tidak demokratis karena hanya partai-partai besar yang memiliki akses untuk mencalonkan presiden.
3. Kurang relevan dengan pemilu serentak. Bahwa setelah penerapan pemilu serentak (presiden dan legislatif) mulai Pemilu 2019, ambang batas menjadi kurang relevan karena calon presiden diputuskan sebelum hasil pemilu legislatif diketahui.⁵
4. Mendorong politik transaksional. Dalam prakteknya, aturan ini mendorong terbentuknya koalisi pragmatis berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, bukan berdasarkan visi dan ideologi.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan PT 20% telah menjadi subjek perdebatan dan gugatan hukum. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa ambang batas 20% tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, membuka jalan bagi partai politik dengan perolehan kursi atau suara yang lebih kecil untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁶

Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi demokrasi di Indonesia, karena memungkinkan lebih banyak variasi kandidat dalam pemilihan presiden mendatang, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil, dan menawarkan lebih banyak pilihan kepada pemilih.⁷

⁵ <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-presidential-threshold-20-persen-hingga-akhirnya-dihapus-mk-271185-mvk.html?> Diakses pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 14.42 WIB.

⁶ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-court-says-vote-threshold-presidential-candidates-not-legally-binding-2025-01-02/?> Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.18 WIB

⁷ <https://www.theaustralian.com.au/world/win-for-democracy-in-indonesia/news-story/ebc9b78a1494a25ba4cde42b36a75772?> Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.19 WIB.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penghapusan PT 20% dalam sistem hukum pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum dari PT 20% dan penerapannya terhadap demokrasi dan sistem presidensial di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan peluang hukum yang timbul akibat penghapusan PT 20% dalam sistem pemilu di Indonesia?

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis landasan hukum, argumentasi teoritik, serta praktik implementasi presidential threshold 20% dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Tujuannya adalah:

- Untuk memahami dasar yuridis penerapan PT 20%.
- Untuk menilai dampak PT 20% terhadap dinamika demokrasi dan representasi politik.
- Untuk menganalisis dampak putusan MK terbaru terhadap sistem pemilu nasional.

IV. MANFAAT PENELITIAN

Secara Teoritis: Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam isu penguatan sistem presidensial dan demokratisasi pemilu.

Secara Praktis: Memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam menyusun kebijakan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

V. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teori

- Teori Demokrasi: Mengacu pada prinsip partisipasi, representasi, dan kompetisi yang adil dalam sistem politik (Robert Dahl, 1989).
- Teori Sistem Presidensial: Penekanan pada stabilitas pemerintahan, check and balances antara eksekutif dan legislatif (Juan Linz, 1990).

- Teori Hukum Tata Negara: Tinjauan terhadap supremasi konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

- Presidential Threshold: Ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
- Demokrasi Substansial vs. Prosedural: Penilaian apakah PT mendukung atau menghambat demokrasi secara substansi.
- Kewenangan Konstitusional MK: Wewenang menguji UU terhadap UUD dan konsekuensi putusannya.

VI. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yakni kombinasi antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur *presidential threshold*, khususnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait. Pendekatan ini diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) guna memahami latar belakang, evolusi, serta konstruksi teoritik dari kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi dan naskah undang-undang terkait pemilihan umum. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel dalam jurnal hukum, analisis media, serta hasil wawancara dengan tokoh-tokoh politik dan ahli hukum tata negara.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, yaitu mengkaji makna norma dan sikap institusi yudisial terhadap presidential threshold berdasarkan pendekatan hermeneutis, sistematis, dan teleologis. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan keterkaitan antara konstruksi hukum, praktik politik, dan dinamika demokrasi yang berkembang di Indonesia.

VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan dalam pembahasan berikut ini:

1. Latar Belakang Penghapusan PT 20% dalam Sistem Hukum Pemilu di Indonesia

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, istilah *threshold* muncul dalam tiga varian yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Dijelaskan oleh Khairul Fahmi yang dikutip oleh Saldi Isra, dalam bukunya *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (hal. 197), secara sederhana, ambang batas atau *threshold* adalah batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu. Dari segi fungsi dan kegunaannya, penerapan *threshold* adalah untuk mengurangi jumlah peserta pemilu, jumlah parpol yang duduk di lembaga perwakilan, dan jumlah parpol/kelompok parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.⁸ Adapun, variannya meliputi *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold*.

Pertama, *electoral threshold*, menurut Gotrifus Goris Seran dalam bukunya *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain* (hal. 260), *electoral threshold* diartikan sebagai tingkat dukungan minimal yang partai butuhkan untuk memperoleh perwakilan di lembaga legislatif. Ambang batasnya dapat berupa jumlah, persentase atau kuota. *Threshold* ini dijadikan sebagai syarat bagi partai dalam pemilu sekarang untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya. Di Indonesia, *electoral threshold* pernah diterapkan kepada partai-partai peserta pemilu 2004 untuk ikut serta dalam pemilu 2009.

Kedua, *parliamentary threshold*. Lebih lanjut, Gotfridus Goris Seran (hal. 429-430) menjelaskan, *parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan kursi oleh partai di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"). Dengan kata lain *parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2009. Misalnya pada tahun 2009, partai politik peserta pemilu yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR (tidak termasuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yaitu parpol yang memenuhi sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah nasional. Sedangkan ketentuan *parliamentary threshold* yang berlaku pada pemilu 2024 yaitu sebesar 4%. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pemilu berikutnya berdasarkan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 (hal. 129).

⁸ Pasha, M. Karisna, *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-1t5c2c96b9b0800/>, Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 18.06 WIB.

Ketiga, *presidential threshold*. Masih dalam buku yang sama, Gotfridus Goris Seran (hal. 557) mendefinisikan *presidential threshold* sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Perlu penulis tekankan bahwa ketentuan ambang batas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 di atas sudah tidak berlaku lagi.⁹

Merujuk pada varian *threshold* di atas, maka yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah *presidential threshold* (PT) 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sejarah PT pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 Ayat (4) UU tersebut diterangkan “*Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*”.¹⁰ Ketentuan PT ini menjadi hal pertama diterapkan pada Pemilu 2004, sekaligus pemilihan presiden (pilpres) pertama kali secara langsung. Pada waktu itu, pelaksana pileg masih terpisah dengan pilpres. Dalam kontestasi pilpres 2004 terdapat 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu: Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (33,57%), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (26,61%), Wiranto-Salahuddin Wahid (22,15%), Amien Rais-Siswono Yudo Husodo (14,94%), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar (3,05%). Karena belum ada yang meraih 50%+1 maka diadakan pilpres putaran kedua, yaitu: Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (60,62%), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (39,38%). Dan pasangan SBY-JK memenangkan pilpres 2004.

Pilpres 2009 besaran PT berubah dari 15% menjadi 20%. Perubahan ini, sebagaimana dituturkan Ahmadi Thaha dalam opininya di media online Duta.co, dipicu dari kekhawatiran partai-partai besar terhadap hasil Pemilu 2004. Saat itu, lima pasangan calon presiden bersaing, dan yang keluar sebagai pemenang justru Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat, sebuah partai baru. Kekalahan partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar dari partai baru memunculkan trauma politik yang mendasari ide pembatasan

⁹ Ibid.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

pencalonan presiden. Mereka pun kemudian mendorong perubahan undang-undang pemilu melalui pembahasan yang panjang di DPR RI.¹¹

Hal ini diikuti dengan berubahnya UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU tersebut menerangkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”¹² Seperti Pemilu 2004, ketentuan pilpres dan pileg 2009 masih terpisah dan belum serentak. Dalam kontestasi pilpres 2009 terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono-Budiono (60,80%), Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (26,79%), dan Jusuf Kalla-Wiranto (12,41%). Dan SBY-Budiono jadi pemenang pilpres 2009.

Pada pilpres 2014, besaran PT tidak berubah. Tetap 20%. UU-nya masih tetap sama yaitu mengacu pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Capres pada saat itu hanya dua pasangan yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pemenang pilpres saat itu adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15%, sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 46,85%.

Selanjutnya pada pilpres 2019 besaran PT tidak mengalami perubahan. Namun dasar hukumnya berubah menjadi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Besaran PT mengacu pada Pasal 222 yang berbunyi “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”¹³ Selain itu, pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak pada April 2019 sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Capres pada pemilu 2019 hanya dua pasangan saja, yaitu: Joko Widodo-Ma’ruf Amin (55,50%) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (44,50%). Dan pemenangnya adalah Joko Widodo-Ma’ruf Amin.¹⁴

Dalam pilpres 2024 besaran PT dan dasar hukumnya tetap tidak berubah, yaitu 20% untuk PT dan mengacu pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dilaksanakan secara serentak. Pilpres 2024 melahirkan tiga pasang calon, yaitu: Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,90%), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

¹¹ Loc.cit

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240423133758-617-1089450/hasil-penghitungan-suara-pilpres-2004-hingga-2024?utm_

(58,60%), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,50%). Pemenang pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan sebesar 92.214.691 suara.¹⁵

Data pilpres di atas, penulis ringkas dalam tabel berikut:

Pilpres (Tahun)	Threshold	Pasangan Capres-Cawapres	Pemenang	Persentase Suara	Keterangan (Pileg & Pilpres)
2004	15%	5 Pasang	SBY-JK (2 put)	60,62%	Tidak serentak
2009	20%	3 Pasang	SBY-Budiono	60,80%	Tidak serentak
2014	20%	2 Pasang	Jokowi-JK	53,15%	Tidak serentak
2019	20%	2 Pasang	Jokowi-Ma'ruf Amin	55,50%	Serentak
2024	20%	3 Pasang	Prabowo S-Gibran RK	58,60%	Serentak

Sumber: Data BPS¹⁶

Data pilpres berdasarkan persentase partai pengusung dan pendukung pasangan capres-cawapres dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pilpres (Tahun)	Thres hold	Pasangan Capres-Cawapres	Partai Pengusung/Pendukung	Persentase Dukungan
2004	15%	SBY-JK	PD, PBB, PKPI	12,36%
		Mega-Hasyim	PDIP, PDS	22,18%
		Wiranto-Sholahuddin	PG, PDK, Patriot	23,82%
		Amien Rais-Siswono YH	PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PBSB	20,55%
		Hamzah Haz-Agum Gumelar	PPP	10,55%
2004	Tidak ada	Mega-Hasyim (Put. 2)	PDIP, PG, PPP, PBR, PDS, PKPB, PNIM	58,91%
		SBY-JK (Put. 2)	PD, PKB, PKS, PAN, PBB, PKPI	39,63%
2009	20%	SBY-Budiono	PD, PAN, PKS, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, P. Republikan, Patriot, PNBK, PMB, PPI, P. Pelopor, PKDI, PIS, PPIB, P. Penegak Indonesia	56,60%
		Mega-Prabowo	PDIP, Gerindra, PNI Marhaen, P. Buruh, P. Pangan, P. Merdeka, P. Kedaulatan, PSI, PPNUI.	21,42%
		JK-Wiranto	PG, Hanura	21,96%
2014	20%	Jokowi-JK	PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI	37,1%
		Prabowo-Hatta R	Gerindra, PG, PKS, PAN, PPP, PD, P. Aceh	52%
2019	20%	Jokowi-Ma'ruf A	PDIP, PG, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, PKPI, Perindo	60%

¹⁵ https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/hasil-pilpres-2024-prabowo-gibran-resmi-menang-96214691-suara#google_vignette. Diakses Ahad, 19 Januari 2025, pukul 20.47 WIB.

¹⁶ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE3MSMx/persentase-perolehan-suara-sah-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-pada-putaran-pertama-menurut-provinsi-dan-nama-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden--2009-dan-2014.html>. Diakses pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 14.30 WIB.

		Prabowo-Sandiaga Uno	Gerindra, PKS, PAN, PD Berkarya	40%
2024	20%	Prabowo-Gibran RK	Gerindra, PG, PD, PAN, PSI, PKPI, Perindo, Gelora, PBB, P. Garuda	45%
		Anies RB-Muhaimin	Nasdem, PKS, PKB, Partai Ummat	29%
		Ganjar-Mahfud	PDIP, PPP, Perindo, Hanura	26%

Sumber: Data Wikipedia¹⁷

Dari data di atas, nampak terlihat bahwa *threshold* yang tinggi mengurangi atau membatasi peluang kandidat untuk berkompetisi dalam pilpres. Partai politik dengan perolehan suara kecil dipaksa untuk mencari teman koalisi untuk menggenapi syarat 20% PT.

Isu tentang PT 20% sejatinya banyak digugat oleh berbagai kalangan. Mulai dari perorangan, tokoh politik, lembaga pemerhati pemilu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mantan pejabat negara, bahkan pengurus partai politik. Tak kurang sudah 33 kali aturan PT 20% ini digugat melalui *Judicial Review* (JR) Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 namun MK bergeming.

MK -setidaknya sampai sebelum dikabulkannya gugatan PT 20%-- selalu berpendirian untuk menolak gugatan PT 20% itu adalah merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (UU), yakni Presiden dan DPR RI, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hasil Pemilu DPR lima tahun sebelumnya tetap valid dan tidak basi untuk dijadikan patokan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Memang desain awal PT 20% ini adalah untuk memperkuat sistem presidensial.

Open legal policy sendiri, sebagaimana diterangkan oleh Hukum Online¹⁸, secara harfiah diartikan sebagai kebijakan hukum terbuka. Dalam bidang ilmu hukum, konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka merupakan hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dikenal dalam bidang ilmu kebijakan publik yang berarti bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kemudian, “kebijakan hukum” merupakan tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2024. Diakses pada Senin, 20 Januari 2024, pukul 15.03 WIB.

¹⁸ https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=. Diakses pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 13.07 WIB.

¹⁹ Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hal. 210.

perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.²⁰

Oleh karena itu, arti *open legal policy* adalah keleluasaan pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang.²¹

Adapun, menurut pandangan MK, *open legal policy* adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.²²

Menurut Mardian Wibowo berdasarkan pengkajian beberapa putusan MK, suatu materi undang-undang bersifat *open legal policy* adalah ketika UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.²³

Dengan demikian, secara garis besar, suatu kebijakan pembentukan undang-undang dapat dikatakan bersifat terbuka atau *open legal policy* adalah ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai PT ini dinilai sangat merugikan partai-partai kecil karena membatasi mereka dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam kasus ini, keberadaan sistem PT 20% dianggap melanggar hak politik individu dan partai politik, serta dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Hal ini terjadi karena pembuat undang-undang dianggap keliru dalam menambahkan ketentuan PT sebagai bagian dari aturan pelaksanaan pemilihan presiden.

Menurut Wahyuni, dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2018), mengatakan “Hal ini yang banyak mengurangi hak-hak partai kecil untuk ikut serta secara penuh dalam proses mencalonkan pemimpin mereka yang mereka dukung, walaupun di Konstitusi Indonesia khususnya Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menjamin

²⁰ Op.cit., hal. 211.

²¹ Ajie, R., *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hal. 112.

²² Satriawan, I., dan Lailam, T., *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, September 2019, hal. 564.

²³ Op.cit., Hal. 212.

kesempatan yang sama bagi setiap parpol untuk mengajukan calon. Ketentuan *Presidential Threshold* dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi inklusif dan sistem presidensial yang harusnya memisahkan secara tegas kewenangan legislatif dan eksekutif.²⁴

Secara garis besar, pertimbangan PT 20%, baik menurut pembuat UU dan MK, paling tidak memiliki beberapa argumen antara lain:

1. Memperkuat sistem presidensial, yaitu memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki dukungan politik yang kuat dari partai-partai di parlemen. Hal ini diharapkan dapat mencegah fragmentasi politik dan mempermudah proses pemerintahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
2. Menyederhanakan jumlah calon. PT 20% dirancang untuk mengurangi jumlah kandidat presiden, sehingga hanya calon-calon yang dianggap memiliki dukungan politik yang signifikan dan potensi elektabilitas yang layak dapat maju.
3. Mencegah Kandidat dengan Dukungan Minim: Dengan adanya ambang batas, hanya pasangan calon dengan dukungan signifikan yang dapat maju, sehingga mengurangi kemungkinan kandidat dengan basis dukungan yang minim untuk mencalonkan diri.
4. mendorong konsolidasi partai politik. Partai-partai politik didorong untuk membentuk koalisi sebelum pemilu guna memenuhi ambang batas. Dengan begitu, partai-partai politik diharapkan bekerja sama dan mengurangi polarisasi.

Meskipun kebijakan PT 20% ini memiliki tujuan baik, namun dalam prakteknya kebijakan ini menuai banyak kritik, antara lain:

1. Membatasi pilihan publik. Aturan ini dianggap membatasi ruang partisipasi dan kompetisi politik dengan menghalangi calon potensial dari partai kecil atau independen untuk maju sebagai calon presiden.
2. Menghambat demokrasi. Ambang batas dianggap menciptakan penghalang yang tidak demokratis karena hanya partai-partai besar yang memiliki akses untuk mencalonkan presiden.
3. Kurang relevan dengan pemilu serentak. Bahwa setelah penerapan pemilu serentak (presiden dan legislatif) mulai Pemilu 2019, ambang batas menjadi kurang relevan karena calon presiden diputuskan sebelum hasil pemilu legislatif diketahui.²⁵

²⁴ Wahyuni, P.L., Sari, E., (2018), *Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1(1), hal. 38-42.

²⁵ Loc.cit.

4. Mendorong politik transaksional. Dalam prakteknya, aturan ini mendorong terbentuknya koalisi pragmatis berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, bukan berdasarkan visi dan ideologi.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan PT 20% telah menjadi subjek perdebatan dan gugatan hukum. Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa ambang batas 20% tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, membuka jalan bagi partai politik dengan perolehan kursi atau suara yang lebih kecil untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.²⁶ Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK akhirnya mengabulkan perkara Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan amar putusan: (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan (3) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Meskipun ada *dissenting opinion* dari dua orang hakim MK, Putusan ini tetap berlaku.²⁷

Menurut para pemohon, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus PT 20%, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi.²⁸

Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi demokrasi di Indonesia, karena memungkinkan lebih banyak variasi kandidat dalam pemilihan presiden mendatang, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil, dan menawarkan lebih banyak pilihan kepada pemilih.²⁹

Lalu, bagaimana kita memahami perubahan sikap MK dari yang tadinya menolak JR Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi mengabulkan permohonan JR?

Secara yuridis, jawabannya dapat dijelaskan dari jawaban Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang mengatakan ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. MK beranggapan

²⁶ Loc.cit

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

²⁸ <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/>. Diakses pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 11.45 WIB.

²⁹ Loc.cit

ambang batas tersebut juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Saldi, pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah telah mencermati beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden yang selama ini didominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Mahkamah juga menilai dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas pencalonan Capres-Cawapres (*presidential threshold*) terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon.

Saldi Isra menilai bila hanya dua paslon, masyarakat mudah terbelah dan jika tidak diantisipasi maka bisa mengancam kebhinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.

Untuk itu, Saldi menyimpulkan mempertahankan ambang batas Presiden itu berpotensi menghalangi hak politik rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan Capres-Cawapres.

“Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” sebut Saldi.³⁰

Lebih lanjut lagi, MK merujuk pada risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik

³⁰ https://www.merdeka.com/politik/sejarah-presidential-threshold-20-persen-hingga-akhirnya-dihapus-mk-271185-mvk.html?utm_. Diakses pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 08.33 WIB.

bersangkutan. Oleh karena itu, gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan (hal. 270).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya (hal. 274).³¹

Sementara secara politis, penjelasan Ahmadi Thaha yang mengatakan dalam kolomnya³² dapat mewakili pertanyaan di atas. Thaha mengatakan,

“Jika ada tokoh yang paling berharap dengan penghapusan presidential threshold (PT) 20%, jawabannya adalah Prabowo Subianto. Selama tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden, ia merasakan betapa sulitnya mengumpulkan 20% suara partai di DPR, yang membutuhkan koalisi besar dan dana kampanye yang tidak sedikit.

Kini, ketika Prabowo akhirnya berkuasa, apakah putusan MK ini hanya kebetulan? Atau ada hubungan tak kasat mata antara posisi politiknya dan putusan MK? Prabowo tentu tak akan secara langsung mengakui dirinya sebagai pendorong perubahan ini. Tetapi para hakim MK mungkin saja memahami “kode” dari arah politik Istana.

Dari perspektif pragmatisme kekuasaan, hakim MK mungkin merasa perlu menjaga harmoni dengan penguasa. Keputusan yang selaras dengan kepentingan presiden saat ini dapat dianggap sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas institusional—dan mungkin juga posisi mereka sendiri. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum bisa dipengaruhi oleh realitas politik, meskipun secara formal mereka seharusnya netral.”

2. Implikasi Hukum dari Penghapusan PT 20% Terhadap Sistem Demokrasi dan Sistem Presidensial di Indonesia

Ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20%, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap demokrasi dan sistem presidensial di Indonesia. Dari perspektif teori demokrasi, sistem presidensial, dan hukum tata negara, PT 20% menjadi titik temu antara idealisasi stabilitas pemerintahan dan tuntutan keterbukaan demokratis.

Menurut Robert A. Dahl dalam teorinya mengenai demokrasi prosedural dan substansial, demokrasi yang sehat ditandai oleh pluralisme politik, partisipasi luas, dan

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>

³² Loc.cit

kompetisi yang adil (Dahl, 1989).³³ Ketentuan PT 20% membatasi akses partai-partai kecil untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, sehingga mengurangi variasi kandidat dan mempersempit ruang representasi politik. Secara substantif, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi inklusif yang menuntut adanya keterwakilan berbagai suara politik dalam pemilihan umum. Maka, secara normatif, PT 20% telah menciptakan penghalang struktural yang menggerus hak rakyat untuk memilih dari spektrum kandidat yang lebih luas.

Dari perspektif teori sistem presidensial Juan J. Linz, sistem presidensial ideal menuntut keseimbangan antara legitimasi eksekutif dan dukungan legislatif untuk menghindari kebuntuan politik (Linz, 1990).³⁴ Argumen mendukung PT 20% berakar pada asumsi bahwa calon presiden harus memiliki dukungan politik signifikan sejak awal, agar stabilitas pemerintahan pasca terpilih dapat terjamin. Namun, Linz juga memperingatkan bahwa sistem presidensial dengan dukungan parlemen yang terlalu besar atau eksklusif justru berisiko menimbulkan dominasi kekuasaan yang tidak akuntabel. Dalam konteks Indonesia, PT 20% justru mendorong koalisi pragmatis berbasis transaksi kekuasaan, bukan visi kebijakan, sehingga melemahkan akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat.

Dari sudut pandang hukum tata negara, ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan produk dari *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka), yaitu kebijakan yang sepenuhnya berada di ranah pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya sebelum 2025 menegaskan bahwa pengaturan ambang batas adalah kewenangan legislatif dan eksekutif. Namun, penolakan terus-menerus terhadap uji materi Pasal 222 UU Pemilu menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari 2025 yang menyatakan PT 20% tidak lagi mengikat secara hukum merupakan pengakuan yuridis terhadap prinsip keadilan elektoral, sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan sistem representasi politik yang ada.

Implikasi hukum dari dibatalkannya PT 20% tidak hanya membuka jalan bagi desentralisasi pencalonan dalam pemilu presiden, tetapi juga menandai pergeseran paradigma konstitusional menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif. Pembatalan ini menjadi bentuk *judicial activism* yang mencerminkan kehendak rakyat dalam proses politik, sekaligus memperkuat konstitusionalitas substantif atas nama perlindungan hak politik warga negara.

³³ Dahl, R.A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

³⁴ Linz, J.J. (1990). *The Perils of Presidentialism*. *Journal of Democracy*, 1(1), 51-69.

3. Tantangan dan Peluang Hukum yang Timbul Akibat Penghapusan PT 20% dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Penghapusan ketentuan presidential threshold (PT) sebesar 20% oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025 menandai titik balik dalam arsitektur hukum pemilu Indonesia. Keputusan ini membawa konsekuensi hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi ideologis dan struktural dari sistem demokrasi dan ketatanegaraan. Berdasarkan kerangka teori demokrasi Robert Dahl, teori sistem presidensial Juan Linz, dan teori hukum tata negara, analisis terhadap tantangan dan peluang dari penghapusan PT 20% menjadi penting untuk merumuskan arah baru demokrasi elektoral Indonesia.

a. Peluang Hukum

1) Peningkatan Inklusivitas Demokrasi

Penghapusan PT 20% membuka jalan bagi lebih banyak partai politik, termasuk partai kecil, untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Robert Dahl (1989), demokrasi yang inklusif mensyaratkan adanya kompetisi politik yang bebas dan adil, serta akses yang merata terhadap proses politik. Dengan hilangnya ambang batas, terjadi perluasan spektrum politik yang dapat memperkaya wacana publik dan memberikan pilihan yang lebih beragam kepada pemilih.

2) Pemurnian Sistem Presidensial

Dalam perspektif Juan Linz (1990), sistem presidensial ideal adalah sistem yang mampu menjaga stabilitas tanpa harus mengorbankan pluralisme politik. Penghapusan ambang batas mendorong pemisahan yang lebih tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif karena presiden tidak lagi harus tergantung pada koalisi besar parlemen sejak pencalonan. Hal ini dapat memperkuat independensi presiden terpilih dan mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel.

3) Reformasi Legislasi Pemilu

Dari sudut pandang hukum tata negara, penghapusan PT 20% menuntut pembaruan terhadap Undang-Undang Pemilu. Ini menjadi momen penting untuk memperkuat sistem hukum pemilu melalui desain regulasi baru yang lebih demokratis, transparan, dan proporsional. Proses legislasi ini juga dapat menjadi ruang partisipasi publik yang memperkuat legitimacy hukum nasional.

b. Tantangan Hukum

1) Fragmentasi Politik

Tanpa adanya ambang batas, risiko munculnya banyak pasangan calon presiden dalam satu kontestasi menjadi nyata. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi dan fragmentasi politik, sebagaimana dikhawatirkan Juan Linz. Fragmentasi berlebihan dapat menyulitkan tercapainya konsensus politik dan memicu kebuntuan pemerintahan jika presiden terpilih menghadapi parlemen yang terlalu plural.

2) Kebingungan Legislasi dan Penyesuaian Teknis

Penghapusan ketentuan PT 20% tanpa disertai peraturan pelaksana baru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dalam proses pencalonan presiden. Ini dapat menimbulkan perdebatan teknis dan yuridis mengenai batasan baru yang dapat diterapkan, serta membutuhkan revisi undang-undang secara cepat namun cermat untuk menghindari inkonsistensi norma hukum.

3) Kecenderungan Populisme dan Kandidat Non-Sistemik

Terbukanya pencalonan bagi semua partai berpotensi meningkatkan munculnya calon-calon non-sistemik atau populis yang hanya mengandalkan popularitas semata tanpa basis programatik yang kuat. Dalam perspektif Robert Dahl, demokrasi memerlukan rasionalitas politik dalam pemilihan umum, bukan sekadar euforia elektoral. Hal ini menuntut literasi politik publik yang lebih baik agar pemilih dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan bukan sekadar persepsi.

4) Keseimbangan antara Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Teori hukum tata negara menekankan pentingnya keseimbangan antara demokrasi prosedural dan efektivitas pemerintahan. Jika terlalu banyak pasangan calon, kemungkinan besar tidak ada calon yang meraih suara mayoritas absolut, yang dapat memicu pemilihan dua putaran (run-off) dan menimbulkan biaya politik serta anggaran yang tinggi. Tantangan ini perlu diantisipasi dengan mekanisme teknis yang adil dan efisien.

Secara keseluruhan, penghapusan PT 20% menghadirkan tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius, namun juga membuka peluang untuk memperkuat sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penghapusan ketentuan presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi merupakan langkah progresif yang membuka ruang demokrasi yang lebih luas dalam sistem pemilu Indonesia. Dari sudut pandang teori demokrasi Robert Dahl, keputusan ini memperluas akses politik dan memperkuat kompetisi yang sehat. Dalam konteks teori sistem presidensial Juan Linz, penghapusan ambang batas dapat memurnikan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta memperkuat legitimasi presiden terpilih. Dari perspektif hukum tata negara, keputusan ini menuntut penyesuaian normatif agar tidak terjadi kekosongan hukum dan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Namun, di sisi lain, tantangan seperti fragmentasi politik, kebingungan legislasi, dan potensi meningkatnya populisme menjadi catatan kritis yang harus diantisipasi secara cermat. Oleh karena itu, penghapusan PT bukanlah akhir dari reformasi pemilu, melainkan awal dari tanggung jawab konstitusional baru bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan demokrasi di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) disarankan untuk:

a) Reformulasi Regulasi Pencalonan Presiden:

DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu guna menyesuaikan dengan putusan MK dan menghindari kekosongan norma.

b) Penguatan Literasi Politik Publik:

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan literasi politik masyarakat agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh kandidat populis tanpa visi kenegaraan yang jelas.

c) Desain Sistem Multi-Tahap yang Efisien:

Untuk mengantisipasi banyaknya pasangan calon, sistem pemilu dua putaran perlu disusun secara efisien guna menjaga stabilitas dan efektivitas proses elektoral.

d) Konsolidasi Sistem Presidensial:

Penghapusan PT harus disertai dengan penguatan mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif guna menghindari konflik kewenangan pasca pemilu.

- e) Partisipasi Publik dalam Reformasi Pemilu:
Semua proses legislasi perubahan sistem pemilu harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan stakeholder lainnya secara terbuka dan inklusif.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiatri, A. (2018). Presidential Threshold dan Hambatan Demokratisasi Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 109–123.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-18, 2016.
- Fuadi, Munir., *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, Cet. Ke-3, 2014.
- Fitria, Alfa & Setiadib, Wicipto., *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2022.
- Hadiz, V. R. (2017). Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia: The Rise of the Strongmen. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4), 543–558.
- Isra, Saldi., *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1977.
- Kuskridho Ambardi. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Linz, J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0005>
- Linz, J. J., & Valenzuela, A. (Eds.). (1994). *The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mardani, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2024.
- M.D., Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, Cet. ke-1, 1999.
- Prakoso, Abitoro., *Teori Hukum*, Yogyakarta: LaksBang, 2021.

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto. Soerjono, Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, cet. ke-21, Februari 2022, hal. 29.
- Seran, G. Gotfridus, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. pertama, 2013.
- Tanya, L. Bernard, Simanjuntak, N. Yoan, Hage, Y. Markus, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. III, 2010.

Artikel, Jurnal, Laporan

- Ajie, R., *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, hal. 112.
- Ernasari, Nopit., & Rakhamatika, Devi (2021), *Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia*. Jurnal Lex Specialis, Vol.02, (No.2), pp.329-340. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/indeks>.
- Hapsari, Y.D.P., Saraswati, R., *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 1, hal. 70-84, Jan. 2023. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan Hasil Pemilu Serentak 2024. Jakarta: KPU RI.
- Munarwan, Abdul., & Novita, Anggun. (2021). *Analisis Terhadap Presidential Threshold dalam Kepentingan Oligarki*. Jurnal Rechten, Vol.3, (No.2), pp.22-30. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.85>
- Satriawan, I., dan Lailam, T., *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, September 2019, hal. 564.
- Setiawan, H. Adjie, (2023), *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal APHTN-HAN, Vo. 2(1), 2023, hal. 176.
- Sumodiningrat, A. (2021). *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol.1, (No.1), pp.49-74. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>

- Syahuri, Taufiqurrohman., & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). *Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Threshold)*. Jurnal Al WASATH, Vol.1, (No.1), pp.25-34. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/25/14>
- Wahyuni, P.L., Sari, E., (2018), *Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 1(1), hal. 38-42.
- Wibowo, M., *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hal. 210.
- Wilwatikta, S. Harlian, Ramadhani. F, Pratama. J.M. Malik, Iqbal, R. Dzaqyar, Adhima. F, Fazha, R. Hillan, (2025). *Efektifitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia, Vol. 2 Nomor. 1 Januari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang*.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Sumber Data Internet

- Nurmantyo. Gatot, *Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021 “Pemberlakuan/Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden (presidential threshold)”*,

MKRI, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_1643161801_1959fab860e21e17ce67.pdf?. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.15 WIB.

Thaha. Ahmadi, “*Otak Dibalik Threshold 20%*”, <https://duta.co/otak-di-balik-threshold-20>. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 14.27 WIB.

cnnindonesia.com, *Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2004 Hingga 2024*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240423133758-617-1089450/hasil-penghitungan-suara-pilpres-2004-hingga-2024?utm_. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 14.01 WIB.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnyadari-pemilu-ke-pemilu-di?page=all>. Diakses pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 14.36 WIB.

Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/politik/sejarah-presidential-threshold-20-persen-hingga-akhirnya-dihapus-mk-271185-mvk.html?>. Diakses pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 14.42 WIB.

reuters.com, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-court-says-vote-threshold-presidential-candidates-not-legally-binding-2025-01-02/?>. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.18 WIB.

theaustralian.com.au, <https://www.theaustralian.com.au/world/win-for-democracy-in-indonesia/news-story/ebc9b78a1494a25ba4cde42b36a75772?>. Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 13.19 WIB.

Pasha, M. Karisna, *Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, Diakses pada Ahad, 19 Januari 2025, pukul 18.06 WIB.

Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/hasil-pilpres-2024-prabowo-gibran-resmi-menang-96214691-suara#google_vignette. Diakses Ahad, 19 Januari 2025, pukul 20.47 WIB.

Merdeka.com, https://www.merdeka.com/politik/sejarah-presidential-threshold-20-persen-hingga-akhirnya-dihapus-mk-271185-mvk.html?utm_. Diakses pada Senin, 20 Januari 2025, pukul 08.33 WIB.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>.

MKRI, https://www.mkri.id/index.php?id=4686&page=download.Putusan&utm_.

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_electoral_law_of_2017?utm_.

Detik.com, https://news.detik.com/kolom/d-7724586/mencermati-implikasi-penghapusan-presidential-threshold?utm_.

ugm.ac.id, https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-penghapusan-presidential-threshold-jadi-langkah-maju-menuju-pemilu-demokratis/?utm_.

Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dampak-pasca-penghapusan-presidential-threshold-di-indonesia-lt6777c0f91cd27/?utm_.

Wikipedia.org., https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2024.
Diakses pada Senin, 20 Januari 2024, pukul 15.03 WIB.

BPS., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE3MSMx/persentase-perolehan-suara-sah-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-pada-putaran-pertama-menurut-provinsi-dan-nama-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden--2009-dan-2014.html>. Diakses pada
Senin, 20 Januari 2025, pukul 14.30 WIB.